



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIADI
2. Tempat lahir : Cempa
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Kubuan, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d. 04 April 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2015 s/d 14 Mei 2015 .
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d 13 Juni 2015
4. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d 29 Juni 2015.
5. Hakim Ketua Majelis Sejak Tanggal 22 Juni 2015 s/d 21 Juli 2015

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syahrial & Associates, beralamat di Jl. Perjuangan No.218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 371/Pid.Sus/2015/PN.Stb, tanggal 17 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 371/Pid.Sus/2015/PN.Stb. (Narkotika) tanggal 22 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2015/PN.Stb. (Narkotika) tanggal 22 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti : - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL dalam keadaan rusak, - 1 (satu) buah HP Nokia merek Nokia warna hitam, - 1 (satu) buah bungkus plastik klip kosong, - 1 (satu) buah sepatu karet boot merek AP, - 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu Dipergunakan dalam berkas perkara Alamsyah ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### DAKWAAN

##### PERTAMA

-----Bahwa terdakwa RIADI bersama-sama dengan ALAMSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Dusun V Ds. Kubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi BRIPKA WAWAN.ES, BRIPKA SEDIA KACA RIBU, BRIGADIR BILLY JHONA.PA, BRIGADIR M. SIMBOLON dan BRIPTU AMBRA MAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ALAMSYAH memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan setibanya di rumah terdakwa ALAMSYAH sekira pukul 12.00 Wib saksi BRIPKA SEDIA KACA RIBU mengintip dari lubang angin jendela kamar terdakwa ALAMSYAH dan melihat terdakwa ALAMSYAH sedang memegang sabu, mengetahui hal tersebut terdakwa ALAMSYAH melempar timbangan elektrik ke arah saksi BRIPKA SEDIA KACA RIBU dan mengenai tangan saksi selanjutnya Saksi BRIPKA SEDIA KACA RIBU selanjutnya saksi BRIPKA WAWAN.ES selaku kateam menghubungi Kades Kubuan yaitu SOPIYAN untuk datang mendampingi dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa ALAMSYAH selanjutnya Para saksi yang merupakan anggota Polres Langkat beserta saksi Sopiyan mengetuk pintu dan memberi salam, tetapi pintu tidak dibuka, karena pintu tidak mau dibuka para saksi mendobrak pintu tersebut dan melihat terdakwa ALAMSYAH dan RIADI kemudian Para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan di sekitar kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL dalam keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, 1 (satu) buah HP Nokia merek Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, di dapur ditemukan bungkus kotak plastic warna putih di dalam sepatu karet boot merek AP yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10,14 (sepuluh koma empat belas) gram, kemudian terdakwa ALAMSYAH dan RIADI serta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut. -----

-----Bahwa berdasarkan interogasi kepada ALAMSYAH dan terdakwa RIADI, ALAMSYAH mengakui yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya diperoleh dari temannya yang bernama SISON (DPO) dan membayarnya jika sudah laku, terdakwa ALAMSYAH menerima Narkotika jenis sabu tersebut sekitar 4 (empat) kali dari SISON. Dimana ALAMSYAH berperan sebagai penjual dan menyuruh terdakwa RIADI untuk mengantar Narkotika jenis sabu kepada pembeli dan memberikan sabu sebagai imbalan dan terkadang memakai secara bersama-sama. -----

-----Bahwa terdakwa RIADI menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I jenis METAMFETAMINA (biasa dikenal dengan sabu) tanpa izin dari pihak yang berwenang-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 2083/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 07 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Metamfetamina (biasa dikenal dengan sabu-sabu) milik terdakwa ALAMSYAH, dan terdakwa RIADI benar positif Metamfetamina (biasa dikenal dengan sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

### ATAU

#### KEDUA

-----Bahwa terdakwa RIADI bersama-sama dengan terdakwa ALAMSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Dusun V Ds. Kubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi BRIPKA WAWAN.ES, BRIPKA SEDIA KACA RIBU, BRIGADIR BILLY JHONA.PA, BRIGADIR M. SIMBOLON dan BRIPTU AMBRA MAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ALAMSYAH memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan setibanya di rumah terdakwa ALAMSYAH sekira pukul 12.00 Wib saksi BRIPKA SEDIA KACA RIBU mengintip dari lubang angin jendela kamar terdakwa ALAMSYAH dan melihat terdakwa ALAMSYAH sedang memegang sabu, mengetahui hal tersebut terdakwa ALAMSYAH melempar timbangan elektrik ke arah saksi BRIPKA SEDIA KACA RIBU dan mengenai tangan saksi selanjutnya Saksi BRIPKA SEDIA KACA RIBU selanjutnya saksi BRIPKA WAWAN.ES selaku kateam menghubungi Kades Kubuan yaitu SOPIYAN untuk datang mendampingi dan melakukan pengeledahan rumah terdakwa ALAMSYAH selanjutnya Para saksi yang merupakan anggota Polres Langkat beserta saksi Sopiyan mengetuk pintu dan memberi salam, tetapi pintu tidak dibuka, karena pintu tidak mau dibuka para saksi mendobrak pintu tersebut dan melihat terdakwa ALAMSYAH dan RIADI kemudian Para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan di sekitar kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah HP Nokia merek Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, di dapur ditemukan bungkus kotak plastic warna putih di dalam sepatu karet boot merek AP yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10,14 (sepuluh koma empat belas) gram, kemudian terdakwa ALAMSYAH dan RIADI serta barang bukti dibawa



-----Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa ALAMSYAH dan RIADI, terdakwa ALAMSYAH mengakui yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya diperoleh dari teman nya yang bernama SISON (DPO) dan membayarnya jika sudah laku, terdakwa ALAMSYAH menerima Narkotika jenis sabu tersebut sekitar 4 (empat) kali dari SISON. Terdakwa ALAMSYAH berperan sebagai penjual dan menyuruh terdakwa RIADI untuk mengantar Narkotika jenis sabu kepada pembeli dan memberikan sabu sebagai imbalan dan terkadang memakai secara bersama-sama.-----

-----Bahwa terdakwa RIADI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis METAMFETAMINA (biasa dikenal dengan sabu) tanpa izin dari pihak yang berwenang-----

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 2083/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 07 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Metamfetamina (biasa dikenal dengan sabu-sabu) milik terdakwa ALAMSYAH, dan terdakwa RIADI benar positif Metamfetamina (biasa dikenal dengan sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

#### **ATAU**

#### **KETIGA**

-----Bahwa terdakwa RIADI pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Dusun V Ds. Kubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi BRIPKA WAWAN.ES, BRIPKA SEDIA KACA RIBU, BRIGADIR BILLY JHONA.PA, BRIGADIR M. SIMBOLON dan BRIPTU AMBRA MAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ALAMSYAH memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan setibanya di rumah terdakwa ALAMSYAH sekira pukul 12.00 Wib saksi BRIPKA SEDIA KACA RIBU mengintip dari lubang angin jendela kamar terdakwa ALAMSYAH dan melihat terdakwa ALAMSYAH sedang memegang sabu, mengetahui hal tersebut terdakwa ALAMSYAH melempar timbangan elektrik ke arah saksi BRIPKA SEDIA KACA RIBU dan mengenai tangan saksi selanjutnya Saksi BRIPKA SEDIA KACA RIBU selanjutnya saksi BRIPKA WAWAN.ES selaku kateam menghubungi Kades Kubuan yaitu SOPIYAN untuk datang mendampingi dan melakukan pengeledahan rumah terdakwa ALAMSYAH selanjutnya Para saksi yang merupakan anggota Polres Langkat beserta saksi Sopiyan mengetuk pintu dan memberi salam, tetapi pintu tidak dibuka, karena pintu tidak mau dibuka para saksi mendobrak pintu tersebut dan melihat terdakwa ALAMSYAH dan RIADI kemudian Para saksi langsung melakukan pemeriksaan dan di sekitar kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah HP Nokia merek Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, di dapur ditemukan bungkus kotak plastic warna putih di dalam sepatu karet boot merek AP yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10,14 (sepuluh koma empat belas) gram, kemudian terdakwa ALAMSYAH dan RIADI serta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan interogasi kepada terdakwa ALAMSYAH dan RIADI, terdakwa ALAMSYAH mengakui yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya diperoleh dari teman nya yang bernama SISON (DPO) dan membayarnya jika sudah laku, terdakwa ALAMSYAH menerima Narkotika jenis sabu tersebut sekitar 4 (empat) kali dari SISON. Terdakwa ALAMSYAH berperan sebagai penjual dan menyuruh terdakwa RIADI untuk mengantar Narkotika jenis sabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli dan memberikan sabu sebagai imbalan dan terkadang memakai secara bersama-sama. -----

-----Bahwa sebelum tertangkap terdakwa RIADI menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong), yang mana alat penghisap sabu tersebut dapat dirakit sendiri dengan menggunakan botol bekas, pipet plastic, dan kaca pirek, dihubungkan satu dengan yang lainnya dan setelah jadi kemudian botol di isi air, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan pipet plastic yang diruncingkan kemudian dibakar pakai mancis dengan api yang kecil dan setelah keluar asapnya warna putih kemudian diisap seperti orang merokok sampai habis sabu dalam kaca pirek-----

-----Bahwa terdakwa RIADI menggunakan Narkotika golongan I jenis METAMFETAMINA (biasa dikenal dengan sabu) bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang-----

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 2084/NNF/2015 tanggal 13 Maret 2015 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 botol plastic berisi 30 ml urine diduga mengandung Narkotika setelah diperiksa barang bukti milik terdakwa Riadi adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

WAWAN,ES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Pada hari Senin 09 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib, di Dusun V Desa Kubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat untuk melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut
- Saksi melakukan pengerebekan dan mengepung rumah terdakwa tersebut kami melihat terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Riadi
- Saksi mengeledah badan terdakwa dan temannya tersebut dan kami tidak ada menjumpai apapun dari mereka berdua
- Saksi memeriksa ke ruang dapur lalu kami temukan bungkusan kotak plastik warna putih dan dalam plastik tersebut berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu lalu barang bukti tersebut kami amankan dan Terdakwa beserta dengan temannya yang bernama Riadi
- Yang saksi temukan pada terdakwa tersebut 1 (satu) buah timbangan merek GHY dalam keadaan rusak 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu
- Sewaktu saksi temukan Terdakwa tersebut sedang duduk duduk dalam kamar tidur terdakwa tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sabu tersebut saksi temukan didalam dapur rumah terdakwa tersebut.
- Sewaktu saksi ditemukan Terdakwa lagi didalam kamar tidur sedang duduk duduk bersama dengan temannya
- Terdakwa ada 2 (dua) orang dalam rumah. danTerdakwa pada waktu itu sedang duduk duduk lalu kami tangkap di dalam kamar rumah Terdakwa .
- Saksi temukan Narkotika jenis Sabu sabu
- Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menggunakan narkotika tersebut .
- Menurut keterangannya sudah beberapa kali memakainya .
- Terdakwa ada 3 orang yang tertangkap dan yang satu sudah di Rehabilitasi .
- Terdakwa bukan target operasi hanya kebetulan saja

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

### 2 SEDIA KACARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota polisi yang lain yaitu saksi Wawan Es dan Billy Jhona PA turut melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena terdakwa turut serta atau terlibat dalam memperoleh Narkotika;
- Pada hari Senin 09 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib, di Dusun V Desa Kubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat untuk melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut
- Saksi melakukan penggerebekan dan mengepung rumah terdakwa tersebut kami melihat terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Riadi
- Saksi mengeledah badan terdakwa dan temannya tersebut dan kami tidak ada menjumpai apapun dari mereka berdua
- Saksi memeriksa ke ruang dapur lalu kami temukan bungkusan kotak plastik warna putih dan dalam plastik tersebut berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu lalu barang bukti tersebut kami amankan dan Terdakwa beserta dengan temannya yang bernama Riadi
- Yang saksi temukan pada terdakwa tersebut 1 (satu) buah timbangan merek GHL dalam keadaan rusak 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu
- Sewaktu saksi temukan Terdakwa tersebut sedang duduk duduk dalam kamar tidur terdakwa tersebut.
- Sabu tersebut saksi temukan didalam dapur rumah terdakwa tersebut.
- Sewaktu saksi ditemukan Terdakwa lagi didalam kamar tidur sedang duduk duduk bersama dengan temannya



- 7 -

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa ada 2 (dua) orang dalam rumah. dan Terdakwa pada waktu itu sedang duduk duduk lalu kami tangkap di dalam kamar rumah Terdakwa .
- Saksi temukan Narkotika jenis Sabu sabu
- Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menggunakan narkotika tersebut .
- Menurut keterangannya sudah beberapa kali memakainya .
- Terdakwa ada 3 orang yang tertangkap dan yang satu sudah di Rehabilitasi .
- Terdakwa bukan target operasi hanya kebetulan saja
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3 AMBRA MAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota polisi yang lain yaitu saksi Wawan Es dan Billy Jhona PA turut melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena terdakwa turut serta atau terlibat dalam memperoleh Narkotika;
- Pada hari Senin 09 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib, di Dusun V Desa Kubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat untuk melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut
- Saksi melakukan penggerebekan dan mengepung rumah terdakwa tersebut kami melihat terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Riadi
- Saksi mengeledah badan terdakwa dan temannya tersebut dan kami tidak ada menjumpai apapun dari mereka berdua
- Saksi memeriksa ke ruang dapur lalu kami temukan bungkusan kotak plastik warna putih dan dalam plastik tersebut berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu lalu barang bukti tersebut kami amankan dan Terdakwa beserta dengan temannya yang bernama Riadi
- Yang saksi temukan pada terdakwa tersebut 1 (satu) buah timbangan merek GHL dalam keadaan rusak 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu
- Sewaktu saksi temukan Terdakwa tersebut sedang duduk duduk dalam kamar tidur terdakwa tersebut.
- Sabu tersebut saksi temukan didalam dapur rumah terdakwa tersebut.
- Sewaktu saksi ditemukan Terdakwa lagi didalam kamar tidur sedang duduk duduk bersama dengan temannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa ada 2 (dua) orang dalam rumah. dan Terdakwa pada waktu itu sedang duduk duduk lalu kami tangkap di dalam kamar rumah Terdakwa .
- Saksi temukan Narkotika jenis Sabu sabu
- Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menggunakan narkotika tersebut .
- Menurut keterangannya sudah beberapa kali memakainya .
- Terdakwa ada 3 orang yang tertangkap dan yang satu sudah di Rehabilitasi .
- Terdakwa bukan target operasi hanya kebetulan saja
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya

4.ALAMSYAH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Pada hari Senin 09 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib, di Dusun V Desa Kubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dimana saya saat itu saya sedang duduk
- duduk diwarung kopi sambil minum lalu tidak berapa lama kawan saya datang yang bernama Riadi lalu saya bilang ini ada titipan soni, kemudian kamipun langsung kerumah dan saya membungkus sabu
- Bahwa setelah selesai saya mengajak Riadi untuk memakai sabu tersebut dan tidak berapa lama ada suara mengetuk pintu rumah lalu saya membuang sabu yang sedang kami pakai dan timbangan elektrik tersebut sedangkan bong dibuang teman saya Riadi kesudut kamar tidur saya dan tidak berapa lama polisi mendobrak pintu belakang rumah dan mereka berhasil masuk kedalam kamar tidur
- Bahwa polisi mengeledah badan saya dan Riadi dan tidak ada ditemukan dibadan dan polisi mengeledah semua rumah saya dan polisi berhasil menemukan 1 (satu) timbangan elektrik merek GHL dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan polisi juga menemukan 1 (satu) buah sepatu karet jenis boot yang berisikan sabu
- Bahwa polisi menyuruh saya mengambilnya dan kemudian saya diberikan kepada polisi kotak plastik berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip jenis sabu yang saya bungkus .
- Bahwa Pada saat itu saya berdua dengan Riadi .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin 09 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib, di Dusun V Desa Kubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dimana saya saat itu saya sedang duduk duduk diwarung kopi sambil minum lalu tidak berapa lama kawan saya datang yang bernama Riadi lalu saya bilang ini ada titipan soni, kemudian kamipun langsung kerumah dan saya membungkusi sabu
- Bahwa setelah selesai saya mengajak Riadi untuk memakai sabu tersebut dan tidak berapa lama ada suara mengetuk pintu rumah lalu saya membuang sabu yang sedang kami pakai dan timbangan elektrik tersebut sedangkan bong dibuang teman saya Riadi kesudut kamar tidur saya dan tidak berapa lama polisi mendobrak pintu belakang rumah dan mereka berhasil masuk kedalam kamar tidur
- Bahwa polisi mengeledah badan saya dan Riadi dan tidak ada ditemukan dibadan dan polisi mengeledah semua rumah saya dan polisi berhasil menemukan 1 (satu) timbangan elektrik merek GHL dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan polisi juga menemukan 1 (satu) buah sepatu karet jenis boot yang berisikan sabu
- Bahwa polisi menyuruh saya mengambilnya dan kemudian saya diberikan kepada polisi kotak plastik berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip jenis sabu yang saya bungkusi .
- Bahwa Pada saat itu saya berdua dengan Alamsyah .
- Bahwa Sabu tersebut saya peroleh dari saudara Sison
- Bahwa Sudah ada satu tahun lebih mengkonsumsi shabu .
- 
- Bahwa Saya tidak kecanduan .
- Bahwa Sabu tersebut saya dapat dari saudara Sison:
- Bahwa Saya tidak ada izin untuk memilik dan menggunakan sabu tersebut.
- Bahwa petugas polisi tersebut menanyakan terdakwa milik siapa Narkotika tersebut lalu terdakwa jawab milik terdakwa lalu petugas polisi membawa terdakwa serta barang bukti tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan buti surat berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : 2083/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015, yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika dan Urine milik terdakwa **RIADI** , sebagai berikut 7 (tujuh) bungkus plastik klip jenis sabu yang saya bungkus adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Kompol Zulni Erma dan Penata Muda Zulni Emma dan Delianna Naiborhu,S.Si masing-masing selaku pemeriksaan pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat mana telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) buah HP Nokia merek Nokia warna hitam,
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah sepatu karet boot merek AP,
- 7 (tujuh) bungkus plastic klip Narkotika jenis sabu
- Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin 09 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib, di Dusun V Desa Kubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dimana saya saat itu saya sedang duduk duduk diwarung kopi sambil minum lalu tidak berapa lama kawan saya datang yang bernama Alamsyah lalu saya bilang ini ada titipan soni, kemudian kamipun langsung kerumah dan saya membungkus sabu
- Bahwa setelah selesai saya diajak Alamsyah untuk memakai sabu tersebut dan tidak berapa lama ada suara mengetuk pintu rumah lalu saya membuang sabu yang sedang kami pakai
- Bahwa bong dibuang teman saya kesudut kamar tidur saya dan tidak berapa lama polisi mendobrak pintu belakang rumah dan mereka berhasil masuk kedalam kamar tidur
- Bahwa polisi menggeledah badan saya dan Alamsyah dan tidak ada ditemukan dibadan dan polisi menggeledah semua rumah saya dan polisi berhasil menemukan 1 (satu) timbangan elektrik merk GHL dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan polisi juga menemukan 1 (satu) buah sepatu karet jenis boot yang berisikan sabu
- Bahwa polisi menyuruh saya mengambilnya dan kemudian saya diberikan kepada polisi kotak plastik berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip jenis sabu yang saya bungkus

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : 2889/NNF/2015 tanggal 02 April 2015, yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika dan Urine milik terdakwa **RIADI** , sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik berisikan 30 ml urine, adalah negatif mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Koptol Zulni Erma dan Penata Muda TK I SUPIYANI, S.Si, masing-masing selaku pemeriksaan pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) JO PASAL 132 AYAT (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG ;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;
3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;

## UNSUR KE – 1, SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapannya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu “tanpa hak atau melawan hukum”, maka demi mencapai sistematika dalam menguraikan unsur-unsur dakwaan, majelis hakim memandang lebih tepat bilamana unsur ke-3 termaksud dipertimbangkan terlebih dahulu ;

## UNSUR KE – 3, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen dari unsur termaksud telah terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Faktadipersidangan Pada hari Senin 09 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib, di Dusun V Desa Kubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat dimana saya saat itu saya sedang duduk duduk diwarung kopi



sambil minum lalu tidak berapa lama kawan saya datang yang bernama Riadi lalu saya bilang ini ada titipan soni, kemudian kamipun langsung kerumah dan saya membungkusi sabu setelah selesai saya mengajak Riadi untuk memakai sabu tersebut dan tidak berapa lama ada suara mengetuk pintu rumah lalu saya membuang sabu yang sedang kami pakai dan timbangan elektik tersebut sedangkan bong dibuang teman saya Riadi kesudut kamar tidur saya dan tidak berapa lama polisi mendobrak pintu belakang rumah dan mereka berhasil masuk kedalam kamar tidur dan mengeledah badan saya dan Riadi dan tidak ada ditemukan dibadan dan polisi mengeledah semua rumah saya dan polisi berhasil menemukan 1 (satu) timbangan elektrik merek GHL dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan polisi juga menemukan 1 (satu) buah sepatu karet jenis boot yang berisikan sabu lalu polisi menyuruh saya mengambilnya dan kemudian saya diberikan kepada polisi kotak plastik berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip jenis sabu yang saya bungkusi .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : 2889/NNF/2015 tanggal 02 April 2015, yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika dan Urine milik terdakwa **RIADI**, sebagai berikut 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Kopol Zulni Erma dan Penata Muda TK I SUPIYANI, S.Si, masing-masing selaku pemeriksaan pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka majelis hakim mendapatkan suatu keyakinan bahwa terdakwa secara nyata telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, ini telah terpenuhi;

**UNSUR KE – 2, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan terdakwa dalam hal menguasai 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu Positif mengandung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina atau narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak berwenang, oleh karena itu majelis hakim tidak mendapatkan indikasi adanya ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang atas perbuatan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut, dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-2 telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOL. I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU** dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-undang dan merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru serta 1 (satu) buah HP Nokia merek Nokia warna hitam oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat atau barang untuk melakukan tindak pidana, dan tidak memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program utama pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan NARKOTIKA;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan *barang bukti berupa*: - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL dalam keadaan rusak, - 1 (satu) buah HP Nokia merek Nokia warna hitam, - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, - 1 (satu) buah sepatu karet boot merek AP, - 7 (tujuh) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu. Dipergunakan dalam perkara Alamsyah ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, oleh LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUNOTO, S.H., M.Kn. dan HASANUDDIN, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh TETTY H TAMPUBOLON, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNOTO, S.H., M.Kn.

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H

HASANUDDIN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, S.H



- 15 -

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)